

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TEMBAK DI TEMPAT OLEH PETUGAS
KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGGAN
DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(Studi Penelitian Polresta Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

WIJATMOKO

08.840.0103



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TEMBAK DI TEMPAT OLEH PETUGAS
KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN
DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(Studi Penelitian Polresta Medan)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **“Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah” (Studi Penelitian Polresta Medan)**

Nama Lengkap : WIJATMOKO

N P M : 08.840.0103

FAKULTAS : HUKUM

Bidang Studi : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Suhatrizal SH, M.H)

(Muazzul SH, M.Hum)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wijatmoko
Umur : 35 Tahun
Tanggal Lahir : 07 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Brimob
Menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Tamatan Sekolah Dasar Negeri Waru LULUS pada tahun 1991.
2. Tamatan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mranggen LULUS pada Tahun 1997.
3. Tamatan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mranggen LULUS pada Tahun 2000.
4. Tamatan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dan Dinyatakan LULUS Tahun 2015

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 17 Mei 2015

WIJATMOKO

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Mei 2015

WIJATMOKO

NPM: 08.840.0103

ABSTRAK

Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi Penelitian Polresta Medan)

Oleh

Wijatmoko
08.840.0103

Dalam menghadapi tersangka yang bersifat tiba-tiba Kepolisian dituntut untuk segera mengambil tindakan, dimana tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat. Namun yang menjadi masalah apakah dalam pelaksanaan tembak di tempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP dikenal asas praduga tak bersalah bagi tersangka. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan. Prosedur tembak ditempat pada Pasal 48 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa petugas Kepolisian harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas, memberi perintah untuk berhenti; mengangkat tangan; dan meletakkan senjata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan tembakan peringatan yang selanjutnya tembak ditempat oleh petugas Kepolisian apabila cara tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Prinsip Dasar Penegakkan Hukum, Tembak Ditempat.

ABSTRACT

Juridical Study About Shoot In Place By Police Officer Against Suspect Linked With The
Presumption of Innocence Principle

(Research Study Polresta Medan)

By

Wijatmoko
08.840.0103

In the face of the suspect who is suddenly Kepolisi required to immediately take action, where action is taken in accordance with his own judgment. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. One of the actions that can be performed by police firing them is in place. However, the problem is in the implementation of a gunshot in accordance with the procedures and do not conflict with other legislation applicable as in Article 8 Judicial Authority Act No. 4 of 2004 Tentang Judicial Power and General Explanation of the Criminal Code known as the presumption of innocence for suspects , Specifications This is a descriptive analytical study, a study that aims to provide data as accurately as possible about the human condition or specific symptoms. This research method using normative juridical research method that is by researching library materials is a secondary data and also called legal research literature. All data were analyzed by juridical qualitative data have been obtained systematically compiled and drawn a conclusion. Firing procedures in place at the Article 48 letter b Perkap No. 8 of 2009 on Implementation Principles and Standards of Human Rights in the Implementation of the Indonesian National Police Task mentioned that police officers must give a clear warning by way of mentioning himself as an officer, giving orders to stop; raise hands; and laid down their arms, to give sufficient time for the warning to be obeyed, giving warning shots were subsequently shot by police officers in place if ways are not complied with by the suspect.

Keywords : presumption of innocence , Basic Principles of Law Enforcement, Shoot In Place

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam skripsi ini penulis memilih judul adalah “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG TEMBAK DI TEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH. (Studi Penelitian Polresta Medan).**


Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan yang di karenakan oleh minimnya pengetahuan penulis dalam Metode Penelitian. Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat selesai.

Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna, S.H. M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan.
3. Bapak Suhatrizal, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 penulis.
4. Bapak Muazull, S.H. M.Hum, selaku dosen Pembimbing 2 penulis.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
6. Rekan – Rekan Se- Almamater di fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya angkatan 2008.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya kedua orang tua tercinta, kakak dan adik saya yang tercinta, serta yang di bagian kehidupan saya, yaitu istri dan anak saya. Yang telah setia menemani dan mendukung saya untuk dapat menyelesaikan Kuliah saya dengan sangat baik dan memberi dorongan kepada penulis agar kedepannya menjadi orang yang berguna kepada orang lain.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya. Semoga kiranya mendapatkan ridho dari ALLAH.SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Akhirnya penulis mengucapkan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan juga bagi saudara-saudari pembaca dimasa mendatang.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Abstrak | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3. Pembatasan Masalah Penelitian | 6 |
| 1.4. Perumusan Masalah Penelitian | 6 |
| 1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5.1. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.5.2. Manfaat Pelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| 2.1. Uraian Teori | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Tembak Di Tempat..... | 9 |
| 2.1.2. Pemberlakuan Tembak Di Tempat Terhadap Tersangka..... | 12 |
| 2.1.3. Keadaan yang Diijinkan Untuk Menggunakan Senjata Api..... | 18 |
| 2.1.4. Hak Asasi Manusia Dan Polri..... | 23 |
| 2.1.5. Profesionalitas dan pengendalian Diri Terhadap | |

| | |
|---|-----------|
| Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi..... | 28 |
| 2.1.6. Azas Praduga Tak Bersalah..... | 29 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 33 |
| 2.3. Hipotesis | 37 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian | 38 |
| 3.1.1 Jenis penelitian..... | 39 |
| 3.1.2. Sifat Penelitian..... | 39 |
| 3.1.2 Lokasi Penelitian..... | 40 |
| 3.1.4. Waktu Penelitian..... | 40 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 3.3. Analisa Data | 41 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 42 |
| 4.1.1 Prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian..... | 41 |
| 4.1.2. Tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..... | 52 |
| 4.2 Pembahasan..... | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.1 Upaya yang dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak ditempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia..... | 54 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 65 |
| 5.1. Simpulan | 65 |
| 5.2 Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.

Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas dalam

penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter propesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Di bawah prinsip ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya : Prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh "dalam operasi Polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan"

Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk "menarik pelatuk" atau "tidak menarik pelatuk" maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Menurut Sutanto dalam bukunya *Manajemen Investigasi* berpendapat :

"Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya".¹

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut *Thomas J. Aaron* adalah :

"Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan

¹ Sutanto. *Manajemen Investigasi* . Pencil 324. Jakarta. 2008. hlm 75

menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.²

Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. Berkaitan dengan masalah senjata api, J. M. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 3, berpendapat sebagai berikut :

”Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh

menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri.”³

Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi : H.A.P.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

² Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polisi*. CV Wamthy Jaya. Jakarta 2000, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 86.

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berisi: *Ketertarikan kehadiran*

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Isi dari ketentuan tersebut pengertiannya sama, yakni ketentuan tadi memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, maka hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam reformasi hukum di Indonesia dalam menerapkan asas praduga tak bersalah adalah pada *legal guilt* bukan pada *factual guilt*. Namun demikian dalam berbagai kasus pidana yang menimpa para penyelenggara negara kita, dengan memahami asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah secara hakiki, maka logikanya harus dibalik, para penyelenggara negara yang terlibat perkara pidana harus mampu memberikan teladan melalui menon-aktifkan diri dari jabatannya sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Tindakan Polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi dari menterjemahkan Undang-undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Lain lagi dengan fungsi Polisi dibidang reserse yaitu bagian penegakan hukum di bidang kriminal, hal-hal yang tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang menuntut Polisi

⁴ Chryshmanda DL. *Praduga Tak bersalah*. www.dharana-lastarya.org

segera bertindak, pilihan tindakan sepenuhnya berada ditangan Polisi sebagai pengambil kebijakan dengan menimbang-nimbang kebijakan yang tepat sesuai dengan kekuasaan diskresi-fungsional Kepolisian yang diberikan pada Polisi. Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap pelanggar hokum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak atau sadis dalam melakukan kejahatannya. Maka dari itu penulis beranggapan perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti :

1. Prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian.

2. Tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi mengenai keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut : Undang-Undang Kepolisian, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia

1.4.Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian
2. Bagaimana tindakan tembak di tempat bila dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan mendalami tugas dan kewenangan Kepolisian.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi makna, pemberlakuan, dan ketentuan dari tembak di tempat oleh Kepolisian serta aturan yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah dalam hal instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum.

- b. Bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya mematuhi hukum sehingga fungsi dan tujuan hukum dapat tercapai. Pada sudut pandang lain untuk lebih mengenal, memahami, dan mempelajari lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan hukum tembak ditempat oleh Kepolisian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah berupa pemberian pengertian operasional terhadap masalah yang akan di teliti. Adapun uraian teori yang akan dibahas sebagai berikut :

2.1.1. Pengertian Tembak Di Tempat

Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak ditempat di dalam Kepolisian dikenal dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak ditempat. Bila tembak ditempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan ; Tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam); Di adalah katadepan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; Tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat; dan Ditempat adalah menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak ditempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi .

Dalam setiap melakukan tindakan tembak ditempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut

penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.

Baharudin Djafar "Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta melihat situasi yang ada," Meski demikian, menurut Baharudin, tindakan tegas berupa tembak di tempat harus diseimbangkan dengan Undang-Undang yang berlaku di kepolisian. "Setiap Polisi tahu kapan menembak karena semuanya itu diatur oleh undang-undang." Baharudin pun mengatakan setiap anggota polisi tetap bertindak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak.

"Ketegasan Polisi bukan dilihat orang yang ditembak mati, tetapi siapa yang melanggar hukum akan ditindak tegas."⁵

Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf l : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

⁵ Baharudin Djavar, *Tembak Di Tempat*, www.harian-global.com.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :

- 1). Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2). Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3). Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4). Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
 - 5). Menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris "*Discretion*" yang menurut kamus Oxford, *The Australian Reference Dictionary* yang dikutip oleh Erlын Indarty mengartikan diskresi atau *discretion* sebagai :

Sedangkan menurut kamus umum yang disusun oleh Alvina Trent Burrow mengartikan diskresi sebagai :

“Kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri”

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, dan kawankawan diskresi diartikan sebagai :

“Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.

Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka menjadi Diskresi Kepolisian yang dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.

2.1.2. Pemberlakuan Tembak Ditempat Terhadap Tersangka

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.

- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat .
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi. Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* berpendapat bahwa :

“Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-Konvensinya menyatakan keadaan ini sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Hal ini juga disebut dengan diskresi”.⁶

Rational Choice Theory berasumsi bahwa seseorang dapat membuat suatu keputusan dengan suatu tujuan tertentu didalam pemikirannya, dan individu membuat beberapa solusi diiringi dengan kehendak bebas setiap individu. *Rational Choice Theory*, digunakan pada pembuatan strategi pengurangan jumlah tindak kejahatan. Walaupun begitu, teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang bertindak atau memutuskan pilihan pada beberapa alternatif tindakan. Dalam konteks diskresi Kepolisian, teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang petugas Polisi memutuskan untuk memilih suatu tindakan tertentu dibanding alternatif yang lain.⁷

Terjemahan Polisi atas hukum itu merupakan realitas hukum yang sebenarnya. Sehingga, dalam persoalan penegakkan hukum, pribadi Polisi menduduki peranan sentral.⁸

⁶Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*

⁷ *Tindak Kejahatan*, www.harian-global.com.

⁸ Agus Wariyanto, *Karangan Khas*, Suara Merdeka

Dalam hal ini Reserse Kriminal selaku unsur teknis operasional, Bareskrim bertugas menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena lebih memfokuskan pada tindakan atau penindakan terhadap para pelanggar hukum.

Bareskrim Polri lebih dominan dalam upaya represif daripada preventifnya. Reserse melaksanakan praktek-praktek kepolisian represif dari penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan sampai penahanan. Menurut Joseph J. Senna & Larry J. Siegel Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi, yaitu:

- a. *Legal factors*. Hal ini terkait dengan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan, senjata yang digunakan, tipe kejahatan, dan luka yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan.
- b. *Environmental factors*. Hal ini terkait dengan kondisi sosial, sikap masyarakat, dan fasilitas perawatan.
- c. *Departmental factors*. Hal ini terkait dengan perintah atasan, supervisor, dan kelompoknya.
- d. *Situational factors*. Hal ini terkait dengan cara bersikap, tempat kejadian kejahatan, keberadaan saksi.
- e. *Extralegal factors*. Hal ini terkait dengan kelas sosial, ras, gender, umur. Misal apabila pelaku penyimpangan berasal dari ras yang sama dengan polisi maka kemungkinan terjadinya diskresi akan lebih besar di banding yang berbeda ras.

Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh polisi pada dasarnya termasuk dalam Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak

Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum Tata Tertib bagi Petugas Penegak Hukum PBB.

Dalam Pasal 3 Tata Tertib Bagi Petugas Penegak Hukum menjelaskan bahwa petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim/langkah terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata api, khususnya ketika menghadapi anak-anak. Secara umum seharusnya senjata api tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan dengan sengaja atau membahayakan kehidupan orang lain, dan/atau bila tindakan yang kurang keras tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat.

Selain itu dalam Ketentuan nomor 19 dalam Prinsip-Prinsip Dasar tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pihak yang berwenang harus memastikan dan menjamin bahwa Polisi harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Seperti tertera pada peraturan nomor 9, anggota Polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa.⁹

⁹ Sutanto, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 90

Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan tindakan kekerasan terhadap tersangka, yaitu :¹⁰

a. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:

1. Legalitas (Harus sesuai hukum)
2. *Nessesitas* (Penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
3. *Proporsionalitas* (Dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
4. Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
5. *Preventif* (Mengutamakan pencegahan)
6. Masuk akal (Tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)

b. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan:

1. Kekuatan yang memiliki dampak deteren (Berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaraan dengan atribut POLRI atau lencana)
2. Perintah lisan (Ada komunikasi atau perintah, contoh : “Polisi, jangan bergerak!”)
3. Kendali tangan kosong lunak (Dengan gerakan membimbing atau kunciangan tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
4. Kendali tangan kosong keras (Ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)\

¹⁰ Memahami Peraturan Kapolri. *Matahatidantelinga.com*.

5. Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat polisi)
 6. Kendali dengan menggunakan senjata api (Tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)
- c. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:
1. Perlawanan tingkat 1 (Contoh diam ditempat dengan duduk ditengah jalan)
 2. Perlawanan tingkat 2 (Berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
 3. Perlawanan tingkat 3 (Perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas)
 4. Perlawanan tingkat 4 (Bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
 5. Perlawanan tingkat 5 (Bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)
 6. Perlawanan tingkat 6 (Bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)

Dalam Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri Terdapat tabel yang menerangkan suatu keadaan yang diijinkan untuk menggunakan senjata api, yaitu :¹¹

2.1.3. Keadaan Yang Diijinkan Untuk Menggunakan Senjata Api

Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa, senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Op. Cit. hlm. 90

ancaman kematian atau luka-luka berat dan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa, untuk menahan dan mencegah larinya seseorang yang membawa, mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut serta dalam setiap kasus dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup menggunakan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar melindungi nyawa manusia.

Peningkatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sukar dilakukan pada saat terjadi suatu tindak pidana oleh tersangka. Ketika hal ini terjadi, petugas penegak hukum mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, untuk :

- a. Menghargai dan melindungi hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
- b. Mematuhi tindakan-tindakan tersebut, dengan tetap melindungi hak-hak asasi lainnya, menyusul dilakukannya tindakan pengurangan oleh pemerintah.

Dalam hal pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka setiap anggota Polisi harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum dimana prinsip tersebut terdiri dari :¹²

a. **Legalitas**

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui

¹² *Ibid.* hlm. 87.

perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.

b. Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan.

Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

c. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bias disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut :

1. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain)
2. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka)
3. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana.
4. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

Dalam bukunya Sadjijono mengemukakan bahwa dalam pemberlakuan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka oleh polisi harus berdasar pada asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian meliputi :¹³

a. Asas legalitas (*Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*),

Yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

¹³ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksabang Mediatama, Surabaya, 2006, hlm.

b. Asas kewajiban (*Plichtmatigheid beginsel plichtmatigheid*),

Yaitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab demi kepentingan umum. Asas keharusan/kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat antara lain :

1. Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundangundangan.
2. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
3. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.

c. Asas Partisipasi (*deelneming beginsel*),

Yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapatkan dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh polisi tidak akan dapat terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

d. Asas preventif (*Preventife beginsel*)

Bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan; dan

e. Asas subsidaritas (*subsidieren beginsel*)

Yakni adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

2.1.4. Hak Asasi Manusia dan Polri

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Hal yang perlu diingat bahwa Hak asai Manusia merupakan hak yang bersifat perlindungan minimal, melekat pada manusia, *universal* atau berlaku umum, tidak dapat dipisahkan, kesetaraan, tidak dapat dibagi, fundamental, dan tidak bersifat absolut.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pasal 14 ayat (1) menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia." Pasal 16 ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf E yaitu: "Menghormati Hak Asasi Manusia." Pasal 19 ayat (1): "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hak dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya anggota Polri diberikan perlindungan HAM dimana perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Dengan adanya perlindungan HAM bagi anggota Polri maka dapat meminimalisir adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri. Dimana pelanggaran HAM dapat terjadi pada orang-orang yang mempunyai kewenangan. Dalam kaitan tersebut berdasarkan Undang-undang, polisi adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk membatasi Hak Asasi Manusia seseorang.

Sesuai dengan peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut Polri wajib dan bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia, yakni:

- a) Dalam rangka perlindungan dan pelayanan masyarakat, antara lain:
 - (1) Melayani laporan dan pengaduan terjadinya pelanggaran hukum termasuk pelanggaran HAM.
 - (2) Memberikan perlindungan terhadap tempat-tempat yang telah dan diperkirakan dapat menjadi sasaran pelanggaran HAM
- b) Dalam rangka pembimbingan masyarakat, antara lain :
 - (1) Memberikan informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM.

- (2) Mengarahkan dan mendayagunakan masyarakat agar menghormati hukum dan ketentuan HAM.
 - (3) Membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan unsure Satpam, Polsus dan unsur potensi masyarakat lainnya untuk membantu Polri dalam penegakkan HAM.
- c) Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, misalnya memanggil, untuk sebagai saksi, ataupun tersangka, menangkap, memeriksa, menahan, menyita harus sesuai hukum acara, dengan tetap menghormati HAM dan hak-hak masyarakat lainnya, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) meskipun polisi melakukan tindakan awal dengan *presumption of guilty* (praduga bersalah secara terbatas).
- d) Dalam kehidupan sehari-hari, antara lain :
- (1) Melarang masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dalam menghadapi pelanggaran HAM atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat.
 - (2) Memberi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dengan berperilaku yang baik dan sopan dan menghormati HAM.
 - (3) Cepat tanggap dan membantu kelompok rentan yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM, dilingkungan tempat tinggal atau tempat-tempat yang dicurigai.

Pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan HAM dalam melaksanakan tugas penegak hukum dapat terjadi pelanggaran HAM yang seharusnya ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap,

menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum. Tindakan kekerasan yang melanggar HAM dalam hal-hal tertentu tindakan kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM yaitu Pasal 29 Deklarasi Umum HAM, tindakan kekerasan tersebut bermaksud untuk menjamin hak orang lain, moral, ketertiban dan keselamatan umum yang harus ditegakkan oleh Undang-Undang. Dimana peran utama kepolisian ditunjukkan melalui sifat-sifat untuk melakukan hal-hal berdasarkan pada :¹⁴

1. Wewenang yang diberikan kepada polisi dalam penangkapan dan penahanan.
2. Kesanggupan anggota polisi untuk bekerja selama 24 jam setiap hari.
3. Kesanggupan anggota polisi untuk melakukan tindakan segera.

Sebagai contoh masalah kekerasan secara yuridis yang diatur diatur dalam Pasal 89 KUHP yang isinya adalah: “Yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah”. Pasal 89 KUHP ini apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan terwujud dalam tindakan memukul dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat, menahan dan sebagainya. Polisi dapat melakukan kekerasan apabila secara sah dibolehkan oleh hukum/Undang-Undang. Dalam banyak kejadian penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa sekali, sehingga penggunaan kekerasan itu tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh hukum sehingga dapat dikatakan hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang.

¹⁴ HAM dan Penegakan Hukum. (*Human Rights and Law Enforcement*) Manual Pelatihan HAM bagi Polisi, New York dan Jenewa, 1997

Namun disisi lain hukum juga membolehkan penggunaan kekerasan apabila dalam keadaan terpaksa sekali misalnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang isinya adalah sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta sendiri atau kepunyaan orang lain, dari apa serangan yang melawan hak dan mengancam dan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Penggunaan kekerasan termasuk dengan senjata api oleh POLRI yang pelaksanaannya mempedomani asas legalitas dan asas kewajiban serta kewenangan diskresi Kepolisian untuk menilai situasi yang dihadapi anggota POLRI saat itu.

Berdasarkan ketentuan/peraturan tentang HAM, unsur-unsur dari penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pada saat melaksanakan tugas, yaitu :

1. Bahwa telah ada suatu tindakan mengurangi hak hidup seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang HAM. Pengurangan hak hidup seseorang tersebut dilakukan dengan cara memakai kekerasan berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur.
2. Bahwa selain merupakan tindakan pembatasan hak hidup seseorang, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian juga merupakan tindakan penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang HAM. Dimana aparat kepolisian bertindak diluar batas kemanusiaan ketika sedang melaksanakan tugasnya dan tidak lagi menghormati hak hidup seseorang.

3. Bahwa perbuatan pengurangan hak hidup seseorang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat melaksanakan tugasnya, khususnya pada saat menggunakan senjata api telah melanggar kewajiban dan tanggung jawab dari kepolisian sebagai bagian dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang HAM, yang menyebutkan bahwa :
“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

2.1.5. Profesionalitas dan Pengendalian Diri Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (internasional) pekerjaannya. Profesional berarti memalakukan sesuatu keahlian sebagai pekerjaan pokok. Terdapat empat indikator yang dapat dilihat dalam diri seseorang profesional yaitu :

1. Kompeten (*competence*) adalah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang.

2. Keterkaitan (*connection*) adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan.
3. Konsisten (*consistence*) adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkesinambungan.
4. Komitmen (*commitment*) adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan.

Profesionalisme merupakan tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati dan menaati hukum, menghormati martabat manusia, dan menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Ketiga prinsip tersebut termuat dalam ketentuan berperilaku sebagai kerangka kerja berperilaku profesional dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum bagi seluruh institusi kepolisian. Profesionalisme memiliki landasan akuntabilitas yang penting guna menjamin bahwa polisi secara umum maupun secara individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka layani maupun masyarakat luas.

2.1.6. Azaz Praduga Tak Bersalah.

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law*, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *prinsip due*

process. Friedman menegaskan bahwa, prinsip "*due process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Di dalam hukum acara pidana Belanda, kepada tersangka/terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mengajukan "*review*" kepada "*examining judges*" untuk memeriksa kebenaran "*review*" dari tersangka/terdakwa. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk "*non-derogable rights*" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*).

Bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Rumusan kalimat tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan

rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, yang dirumuskan dengan kalimat singkat:

“Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”.

“Setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum”

Konvensi tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, *“proven guilty beyond reasonable doubt”*, yang berarti, “(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali”; bandingkan dengan rumusan kalimat, “ (Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup

atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

- a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;
- b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan;
- c. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
- d. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
- e. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu;
- f. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
- g. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan;
- h. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tsb, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.¹⁵

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Asas Praduga Tak Bersalah*, WordPress.com

2.2. Kerangka Pemikiran

Asas kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat tentang keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan hukum di Indonesia, merupakan peraturan hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dimana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya pemerintahannya didasarkan atas hukum dan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Negara hukum yaitu Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hali ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :¹⁶

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 27.

Semangat Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut telah ditegaskan oleh Pasal 28-I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan dengan demikian memperoleh jaminan secara konstitusional. Lengkapnya bunyi Pasal 28-I ayat (1) adalah sebagai berikut :¹⁷ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Salah satu tugas Polisi adalah menegakkan hukum yang di dalam banyak digunakan penerapkan hukum atau Undang-Undang. Dalam kenyataannya banyak ketentuan Undang-undang yang didalam penerapannya dilapangan membutuhkan diskresi kepolisian, hal ini disebabkan karena situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Polisi dilapangan sangat berbeda. Misalnya Pasal 5 ayat 1.a butir ke-4 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : Karena kewajibannya (setiap anggota polisi) mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Arti dari pasal 5 ayat 1.a butir ke-4 KUHAP amat luas dan tidak mudah diterapkan dalam tindakan Kepolisian, karena seorang Polisi harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan Undang-undang, walaupun sudah ada penjelasannya pada KUHAP Pasal 5 ayat 1.a butir ke-4. Adapun batasan dari Pasal 5 ayat 1 tentang tindakan lain, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdemi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers Cetakan kedua, Jakarta, 2007, hlm. 26

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Sudah tentu dalam melaksanakan tugasnya, Polisi dapat menggunakan kekerasan asal dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan. Jadi disatu sisi hukum mencegah kekerasan yang semena-mena, namun disisi lain hukum boleh menggunakan kekerasan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam bertugas dilapangan anggota Polisi dituntut dapat menerapkan Pasal Undang-undang yang kadang-kadang belum diatur jelas ketentuannya, untuk itu penerapan diskresi Kepolisian perlu dipelajari Polisi dan perlu dipahami model-model permasalahan apa yang dapat didiskresi.

Penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut bukanlah hal yang mustahil, penggunaan senjata api secara formal diatur dengan ketat. Umpamanya, saat menghadapi bentuk-bentuk ancaman/perlawanan, ancaman terhadap anggota Polri, ancaman terhadap masyarakat dan ancaman terhadap diri tersangka itu sendiri.

Azas-azas penggunaan senjata api yang berpatokan pada asas legalitas (setiap tindakan Kepolisian harus didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang

berlaku) dan asas kewajiban serta kewenangan diskresi (penggunaan senjata api harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingannya serta harus ditujukan untuk terwujudnya kepastian hukum dan menjamin kepentingan umum).¹⁸

Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum meningkat pada taraf penggunaan senjata api lebih dulu dilakukan pengawasan Polisi dimana dilakukan untuk melihat pada sasaran sampai sejauh mana pelanggaran hukum telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, kemudian Polisi tersebut memberikan peringatan dan anjuran dimana diberikan kepada seseorang atau sekelompok apabila diketahui akan terjadi suatu pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penggunaan kekerasan dengan senjata api dalam tugas Polisi merupakan tindakan paling terakhir, apabila penggunaan kekerasan dengan suara keras dan penggunaan kekerasan dengan tenaga jasmani tidak berhasil untuk mengatasi ancaman yang dapat menyerang anggota Polisi tersebut dan Masyarakat.

Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polisi harus terlebih dahulu memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan (Asas legalitas ini berlaku pula terhadap ketentuan penggunaan senjata api oleh Polisi dimana penggunaannya harus berdasarkan Undang-undang). Rumusan mengenai kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) dikenal sebagai asas legalitas. Embrio dari asas legalitas

¹⁸ Armanpasaribu *Penyimpangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Sebuah Penyimpangan Arti Keadilan*, Wordpress.com

tersebut diceuskan oleh *Montesquieu* dalam bukunya *L'Esprit des Lois* dengan tujuan untuk melindungi manusia dari tindakan kesewenang-wenangan.¹⁹

2. Asas *Plichtmigheid* (asas kewajiban)

Menurut Oemar Seno Adji asas kewajiban adalah setiap tindakan Polisi harus berdasarkan pada kewenangan hukum yang diberikan kepada Polisi yang bersangkutan, dan didasarkan kepada kewajiban Polisi untuk bertindak mengatasi gangguan Kamtibmas yang sedang terjadi, berdasarkan penilaian dari Anggota Polisi yang bersangkutan, dengan Asas ini memperkenankan Polisi mengambil langkah dan tindakan dalam keadaan terpaksa, untuk mengatasi gangguan atau keamanan dan ketertiban umum.²⁰

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dilanggar.²¹

2.3. Hipotesis

Melihat dari beberapa uraian diatas maka penulis menarik suatu hipotesa bahwa hal yang utama dapat dilakukan untuk mewujudkan terkontrolnya tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat adalah dengan cara meningkatkan SDM (Sumber daya manusia) Kepolisian yang memadai dan mencukupi dari segi kualitas, yakni dengan cara pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan, pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas pendidikan baik pada tingkan pendidikan pengembangan

¹⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta 2008, hlm. 37.

²⁰ Sitompul, *Op.Cit*, hlm 93

²¹ *Ibid*, hlm 97

kejuruan dan spesialisasi fungsi kepolisian. Selain itu perlu juga ditunjang dengan sarana prasarana yang menunjang, dan budaya yang meliputi unsur struktur (tugas yang dilakukan dan dibrikan secara tepat dan benar) dan substansial (peraturan perundang-undangan). Apabila ketiga unsur (SDM, struktur, dan substansial) tersebut terpenuhi maka akan menghasilkan budaya yang baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto :

"Penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru."²²

Penelitian Deskriptif-Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang tembak ditempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka dilihat dari aspek Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang peneliti paparkan.

3.1.2 Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah bersifat metode pendekatan Yuridis-Normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa :

"Metode pendekatan yang bersifat Yuridis-Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukumkepastakaan."²³

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 9.

Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder tentang tindakan tembak ditempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka yang terjadi di Indonesia dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia yang ditunjang oleh data primer.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Medan

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul/penyusunan proposal bulan November 2014 s/d Bulan Mei 2015.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan mengumpulkan data, baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berlaku, setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut diolah dan apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak baik dalam hal pasal demi pasal ataupun azas demi azas. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan masalah.
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Wawancara (*Interview*) berdasarkan kasus yang ada dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3.3. Analisa Data

Analisa data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, data analisis secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

”Analisis data secara Yuridis-Kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkahlaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.”²⁵

Digunakan Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, kasus tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dan hasil wawancara dari petugas kepolisian dari tingkat Kepolisian Sektor hingga tingkat Poltabes tentang tembak ditempat oleh petugas kepolisian. Kemudian data tersebut diolah antara kasus yang telah terjadi dan ditangani oleh petugas kepolisian (Polresta Medan) dengan perturan perundang-undangan yang ada apakah dalam kasus tersebut telah sesuai dalam pelaksanaannya dengan perundang-undangan.

37. ²⁴ Soerjono Soekamto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1982, hlm.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 93.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Prosedur tembak ditempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana terdapat tahapan dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul daan senjata kimia, kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka. Namun kepolisian telah tidak sesuai dengan prosedur dalam

melaksanakan tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat. Hal ini ditunjukkan belum adanya satu pemahaman yang sama antara petugas kepolisian mengenai tujuan dari tembak ditempat, belum terpenuhinya tahapan penggunaan senjata api yang dikarenakan kurangnya pemahaman pada saat pendidikan dasar atau kejuruan akan tahapan-tahapan penggunaan senjata api, dan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap petugas kepolisian dalam melaksanakan tembak ditempat seperti tidak setiap petugas kepolisian dilengkapi dengan peluru karet. Serta petugas kepolisian tidak menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya dimana dalam memberlakukan tindakan tembak ditempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan undang-undang lain yang berlaku yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya.

2. Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka khususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengenyampingan asas praduga tak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalita sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Polisi juga harus

memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberikan label sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak ditempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal yang utama dapat dilakukan untuk mewujudkan terkontrolnya tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat adalah dengan cara meningkatkan SDM Kepolisian (Sumber daya manusia) yang memadai dan mencukupi dari segi kualitas, yakni dengan cara pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan, pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas pendidikan baik pada tingkan pendidikan pengembangan kejuruan dan spesialisasi fungsi kepolisian hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 11 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan poin ke-18 sampai 21 Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparatur Penegakan Hukum. Selain itu perlu juga ditunjang dengan sarana prasarana yang menunjang, dan budaya yang meliputi unsur struktur (tugas yang dilakukan dan dibrikan secara tepat dan benar) dan substansial (peraturan perundangundangan). Apabila ketiga unsur (SDM, struktur, dan substansial) tersebut terpenuhi maka akan menghasilkan budaya yang baik.

5.2. Saran

1. Diperlukannya penguasaan pengendalian diri dan pemahaman akan prosedur tindakan keras Kepolisian, khususnya tindakan keras menggunakan senjata api terhadap tersangka, mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting atau pencapaian tujuan hukum dalam pengambilan keputusan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan keras atau tidak terhadap tersangka. Selain itu diperlukannya Undang-undang khusus yang seharusnya mengatur secara tegas mengenai prosedur tembak di tempat yang dianggap terlalu mudah untuk mengambil suatu keputusan untuk melakukan tembak di tempat seperti yang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Jika hal ini tidak diatur secara tegas, maka bisa terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian.
2. Khusus untuk tindakan keras Kepolisian berupa tembak ditempat pemberlakuan terhadap asas praduga tak bersalah oleh petugas Kepolisian dapat dikesampingkan. Pengenyampingan asas tersebut dilakukan bila terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Selain itu perlu diadakannya suatu aturan untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tak bersalah pada poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bagi tersangka. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya suatu pemahaman asas praduga tak bersalah

oleh setiap pelaku tindak pidana secara berlebihan, sehingga asas praduga tak bersalah tidak dijadikan tameng oleh pelaku tindak pidana.

3. Sangat perlu adanya upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana dapat dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang diberikan terhadap petugas kepolisian, adanya aturan yang lebih tegas tentang batasan pemberlakuan tembak ditempat, dimana batasan tidak hanya berdasarkan pada Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009, serta memahami dan mengerti akan tindakan tembak ditempat tersebut, adanya sarana dan prasarana yang menunjang bagi petugas kepolisian, dan setiap calon anggota kepolisian memiliki SDM yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Anton Tabah, 2001, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HAM dan Penegakan Hukum, (*Human Rights and Law Enforcement*) *Manual Pelatihan HAM bagi Polisi*, 1997, New York dan Jenewa.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Organisasi Internasional Untuk Migrasi, *Perpolisian Masyarakat*, 2006, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soematro, 1995, *Lembaran Hukum Dalam Masyarakat*, Semarang.
- Sadjijono, 2006, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksabang Mediatama, Surabaya.

Salusu, 2000, *Tantangan Era Baru Berbagai Keadaan dan Penyikapan*,
Bumiputra Group, Jakarta.

Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,
Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti
Pers Cetakan kedua, Jakarta.

Sutanto, 2006, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Sutanto, 2008, *Manajemen Investigasi*, Pensil 324, Jakarta.

Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam
Sistem Ketatanegaraan*

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

C. Sumber Jurnal dan Media Massa :

Agus Wariyanto, Karangan Khas, Suara Merdeka

Arman Pasaribu. Penyimpangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian

D. Sumber Internet :

Baharudin Djavar, *Tembak Di Tempat*, www.harian-global.com

Chryshnanda DL, *Praduga Tak bersalah*, www.dharana-lastarya.org.

Memahami Peraturan Kapolri, Matahatidantelinga.com

Sebuah Penyimpangan Arti Keadilan, Wordpress.com

Rabiatul Syariah, *Keterkaitan budaya hukum dengan pembangunan hukum nasional*, repository.usu.ac.id, di akses bulan Agustus 2010.

Romli Atmasasmita, *Asas Praduga Tak Bersalah*, WordPress.com

Romli Atmasasmita, *Hukum Asas Paduga Tak Bersalah Reaksi Atas Paradigma*, WordPress.com

